



**PUTUSAN**

Nomor : NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir STM, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

**Melawan**

**NAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal TANGGAL yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA tanggal TANGGAL telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Berdasarkan kutipan akta Nikah NOMOR tertanggal TANGGAL yang di keluarkan oleh KUA;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di kota Depok, dan selama Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga tersebut telah hidup rukun dan harmonis, namun belum di karuniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
  - a) Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
  - b) Bahwa Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon;
  - c) Bahwa Termohon lebih mementingkan urusan keluarga dan teman-teman Termohon dari pada kepentingan Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Juli tahun 2013 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua ALAMAT. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun dalam menjalani rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin Kepada (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : NOMOR PERKARA 13 dan 27 Januari 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Nomor : NOMOR, TANGGAL yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon kepengadilan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu, dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon, meskipun demikian saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah sejak satu tahun yang lalu tepatnya pertengahan tahun 2013;
- Bahwa saksi sudah menyarankan dan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga sudah sulit untuk disatukan kembali;

2. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2008, dan selama perkawinan belum punya anak/keturunan;
- Bahwa tujuan Pemohon kepengadilan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari pertengkaran adalah karena antara Pemohon dan Termohon saling mengedepankan ego masing-masing, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan perhatian Termohon lebih dominan kepada keluarga Termohon sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013;
- Bahwa saksi sudah menyarankan dan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena rumah tangga sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2013, yang disebabkan karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, Termohon lebih mementingkan urusan keluarga dan teman-teman Termohon dari pada kepentingan Pemohon dan puncaknya bulan Juli 2013 mengakibatkan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Pemohon di Jatijajar Kota Depok, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir dan bathin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2013 karena saling mengedepankan egonya masing-masing, perhatian Termohon kepada Pemohon yang kurang dan Termohon lebih memberikan perhatiannya kepada keluarga Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran sehingga perlu didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjang dan pisah rumah dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali sejak pertengahan tahun 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA), di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ROGAYAH dan TUTI SUDIARTI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIIJATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ROGAYAH

TUTI SUDIARTI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. INTI CHOBIIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk Salinan :  
Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Depok

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





P E N E T A P A N

NOMOR.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir STM, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

**Melawan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para saksi, dan alat bukti lainnya di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal TANGGAL yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARAtanggal TANGGAL telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal TANGGAL di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Berdasarkan kutipan akta Nikah NOMOR tertanggal TANGGAL yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok NOMOR.Dpk tanggal TANGGAL M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

5. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
6. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
7. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( NAMA), di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Depok pada hari Senin TANGGAL Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini Senin TANGGAL Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa dihadiri istri saya, saya NAMA, ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap istri saya bernama NAMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya penetapan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menetapkan, perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan Termohon (NAMA) putus karena perceraian dengan talak satu raj'ie;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya penetapan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, pada hari Senin TANGGAL Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Dra. NURMIWATI dan TUTI SUDIARTI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. INTI CHOBIJATI,  
sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. NURMIWATI

TUTI SUDIARTI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hj. INTI CHOBIJATI

Biaya Penetapan sebesar Rp. 150.000,- (**seratus lima puluh ribu rupiah**).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan :

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Depok

PANITERA

Drs. ENTOH ABD. FATAH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)